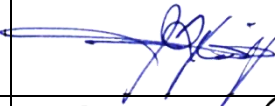
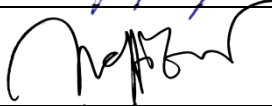
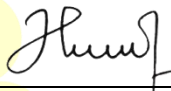
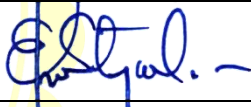


	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/III/08/UKRIM
		Revisi ke: 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafra Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjoes Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Rasional dalam standar pendanaan dan pembiayaan PkM UKRIM dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hal yang penting dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. Dana Pengabdian Kepada Masyarakat didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan perguruan tinggi.
2. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai Pengabdian Kepada Masyarakat dan manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat. Pembiayaan manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
3. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengarahkan dan membimbing calon pelaksana PkM.
4. Sumber eksternal PT terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti.

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, Sarpras dan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
7. Kepala Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Rektor wajib menetapkan kebijakan Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal.
3. WR Akademik wajib berkoordinasi dengan WR Bidang Keuangan dan WR Bidang Kerja sama dalam mengupayakan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. WR Akademik wajib memastikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat; e. pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. WR Akademik wajib memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah mengacu kepada Ketentuan Perguruan Tinggi.
6. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. WR Akademik wajib memastikan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana PkM;

VI. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPMM melakukan sosialisasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala;
6. LPMM melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal

diakhir tahun ajaran;

7. LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

VII. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar pendanaan dan pembiyaang PkM:

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	PT memiliki kebijakan Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. PR Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat per tahun 3. Kerja Sama Pendanaan dari eksternal 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Laporan Pertanggungjawab Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat internal
Butir 2	PT memiliki dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	Adanya pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat; e. pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 5	PT memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mengacu ke Peraturan Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 6	Tersedia dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 7	Tersedia dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana PkM;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

VIII. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat per tahun
3. Kerja Sama Pendanaan dari eksternal
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Laporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Laporan Pertanggungjawab Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat internal dan eksternal.

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI

